

## PEMROV SULTRA KEMBALI RAIH PENILAIAN KEUANGAN WTP



*sultra.antaranews.com*

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kembali meraih opini<sup>(i)</sup> Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan<sup>(ii)</sup> terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2015 untuk ketiga kalinya sejak 2013 dan 2014.

Penghargaan WTP atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)<sup>(iii)</sup> Sultra diserahkan Inspektur Utama BPK RI Mahendro Sumardjo kepada Gubernur Sultra Nur Alam dalam sidang rapat paripurna istimewa DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Sultra H. Abdurrahman Saleh di Kendari, Jumat.

“BPK telah melakukan pemeriksaan<sup>(iv)</sup> atas laporan keuangan<sup>(v)</sup> Provinsi Sultra Tahun 2015, semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah Sultra,” kata Mahendro. Menurut dia, hasil laporan WTP yang diraih Pemda Sultra disebabkan adanya sinergi yang baik antara pemda dengan seluruh pemangku kepentingan.

Mahendro Sumardjo mengatakan, BPK telah memeriksa laporan keuangan pemerintah provinsi yang meliputi tiga hal, yakni pertama, pendapatan dengan realisasi sebesar Rp2,471 triliun dari anggaran<sup>(vi)</sup> sebesar Rp2,343 triliun.

Kedua, belanja<sup>(vii)</sup> dan transfer dengan realisasi sebesar Rp2,349 triliun dari anggaran sebesar Rp2,665 triliun, kemudian yang ketiga total aktiva dan pasiva sebesar Rp7,545 triliun.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran<sup>(viii)</sup> Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan 12,87 persen dari belanja dan transfer mengalami kenaikan 12,45 persen dibanding dengan Tahun Anggaran 2014.

Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15/2004, pemberian opini LKPD didasarkan pada empat kriteria penilaian, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

"Berdasarkan empat kriteria tersebut di atas dan pemeriksaan BPK telah dilakukan sesuai dengan SPKN<sup>(ix)</sup>, maka BPK menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sultra tahun anggaran 2015 adalah Wajar Tanpa Pengecualian," ujarnya.

Namun demikian, lanjut Mahendro, meski capaian LHP Sultra telah tiga kali tetapi masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian pemerintah diantaranya penatausahaan kas pemerintah belum optimal. Selain itu, penyajian piutang dan penyisihan piutang di neraca<sup>(x)</sup> serta dan beban penyisihan piutang tidak sesuai ketentuan, pengelolaan persediaan belum optimal. Selain itu, pengelolaan aset tetap dan aset lainnya belum optimal serta penyusunan LKPD berbasis akrual<sup>(xi)</sup> Pemerintah Sultra Tahun Anggaran 2015 juga belum optimal.

Karena itu, hasil LHP ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya, yaitu anggaran, legislasi dan pengawasan baik untuk pembahasan raperda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD<sup>(xii)</sup> Tahun Anggaran 2015 dan pembahasan penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016," ujarnya.

Gubernur Sultra Nur Alam bangga dan berterimakasih kepada BPK yang kembali memberi opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2015 untuk ketiga kalinya.

Ia mengatakan, capaian WTP berturut-turut selama tiga tahun di masa kepemimpinannya adalah kerja keras oleh semua pihak terutama DPRD yang benar-benar telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada.

Nur Alam, menuturkan bahwa predikat yang berhasil diraih tersebut merupakan buah dari kerja kerasnya selama ini juga dukungan dari SKPD<sup>(xiii)</sup> dan masyarakat yang ada di Sultra. Bukan hanya pemerintah tapi seluruh masyarakat memiliki andil penting terhadap predikat yang berhasil diberikan kepada Sultra melalui BPK Perwakilan Sultra dengan penilaian WTP," katanya.

Tentu saja bagian keuangan dan pengelolaan aset memiliki peran besar dalam membenahi apa yang selama ini telah tertinggal, namun tidak ada kata terlambat jika semuanya ingin dibenahi. "Kita harus menyadari bahwa selama kurang lebih tujuh tahun ini saya berusaha untuk memperbaiki apa yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya, karena aset kita juga masih banyak

yang perlu dibenahi sehingga semua pihak memang harus bekerja sama dengan baik,” tegasnya.

Ia bahkan tidak segan-segan untuk mengatakan non job kepada SKPD yang tidak serius untuk melakukan pengelolaan keuangan dan membenahi aset yang selama ini merupakan faktor utama dalam penyusunan LKPD. Setelah mendapatkan predikat tersebut tentu langkah selanjutnya yakni bagaimana untuk terus memperbaiki dan mempertahankan penilaian WTP sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah akan lebih transparan lagi.

Pemprov Sultra juga berkomitmen akan terus berupaya melakukan penyajian laporan keuangan agar lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Predikat dan opini yang diberikan kepada kita, disamping apresiasi dan juga sebagai bentuk kerja kita, ini adalah titik awal kita untuk pertanggungjawaban kita pada tahun 2016,” jelas Nur Alam.

Selain Pemda Sultra, 12 kabupaten/kota di provinsi ini juga menerima laporan audit<sup>(xiv)</sup> BPK perihal pengelolaan keuangan daerah. Enam daerah mendapatkan WTP yakni Kabupaten Buton, Kota Kendari, Kolaka Utara, Kota Bau-bau, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Bombana. Daerah lainnya mendapat Wajar Dengan Pengecualian dan satu daerah yakni Konawe Utara mendapat opini *adverse* dari BPK. Adapun daerah-daerah lainnya saat ini masih dalam proses penilaian.

“Tiga daerah yakni Kabupaten Konawe, Muna dan Buton Selatan saat ini masih dalam proses opini reviu. Sementara tiga daerah lainnya yakni Kolaka Timur, Konawe Kepulauan dan Kabupaten Muna Barat masih dilaksanakan pemeriksaan lapangan,” kata Kurniawan, Humas BPK.

Dalam urutan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, WDP berada pada urutan kedua. Urutan pertama adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Jenis opini yang ada pada urutan ketiga adalah Tidak Wajar. Sedangkan jenis opini yang paling buruk adalah Tidak Menyatakan Pendapat alias *disclaimer*.

Sumber Berita :

<http://sultra.antaranews.com> 10 Juni 2016

<http://rri.co.id> 10 Juni 2016

[www.tempo.co](http://www.tempo.co) 10 Juni 2016

[www.suarakendari.com](http://www.suarakendari.com) 10 Juni 2016

**Catatan :**

- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
- Opini yang diberikan oleh BPK atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:
  - Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)  
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  - Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)  
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan;
  - Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*)  
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  - Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*)  
Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

- 
- (i) Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. (Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).
  - (ii) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga

- negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].
- (iii) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah Laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa dan disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD.
  - (iv) Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  - (v) Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].
  - (vi) Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).
  - (vii) Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
  - (viii) Laporan Realisasi Anggaran Laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode pelaporan.
  - (ix) SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa.
  - (x) Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yang meliputi aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
  - (xi) Berbasis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. [vide: PP No. 64/2013, Pasal 1 angka 10].
  - (xii) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; 2. suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
  - (xiii) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
  - (xiv) Audit adalah pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum). ~ lihat pemeriksaan. (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara-jdih.bpk.go.id).